



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Darmawansyah alias Mawan bin Usman;**
2. Tempat lahir : Hurun;
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 26 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 30 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 30 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Darmawansyah alias Mawan bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darmawansyah alias Mawan bin Usman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisap sabu (Bong);**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DARMAWANSYAH Alias MAWAN Bin USMAN bersama-sama dengan saksi AGUSTIAWAN Bin ABDUL HADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta RIAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah kosong yang beralamatkan di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa DARMAWANSYAH Alias MAWAN Bin USMAN bersama-sama dengan saksi AGUSTIAWAN Bin ABDUL HADI serta RIAN (DPO) bersepakat untuk menggunakan atau memkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama dengan cara berpatungan dimana RIAN (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), sementara Terdakwa DARMAWANSYAH dan saksi AGUSTIAWAN masing-masing memberikan uang sejumlah Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan Terdakwa DARMAWANSYAH bersama-sama dengan saksi AGUSTIAWAN untuk membeli sabu dari RUDI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa DARMAWANSYAH membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari RUDI (DPO) kerumah kosong yang beralamatkan di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di rumah kosong yang beralamatkan di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, RIAN (DPO) sudah menunggu di dalam kamar rumah Kosong tersebut, lalu Terdakwa DARMAWANSYAH bersama dengan saksi AGUSTIAWAN serta RIAN (DPO) langsung memkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian dengan cara sabu yang berupa kristal putih dimasukkan kedalam tabung kaca (pirek), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan kedalam botol plastik yang berisi air melalui pipet/ sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap). Asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet/sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada di dalam botol plastik, dan masuk kedalam mulut lalu asap tersebut Terdakwa hembuskan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti asap rokok. dimana Terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) hisapan dan bergantian dengan saksi AGUSTIAWAN dan RIAN (DPO);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa DARMAWANSYAH bersama-sama dengan saksi AGUSTIAWAN serta RIAN (DPO) kembali ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama, kemudian Terdakwa DARMAWANSYAH bersama-sama dengan saksi AGUSTIAWAN bermaksud menemui Sdr RUDI (DPO) di pinggir Jalan Pantai Mutun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran guna mendapatkan narkoba jenis sabu, saat Terdakwa DARMAWANSYAH bersama dengan saksi AGUSTIAWAN menunggu RUDI (DPO) sekira pukul 20.00 WIB datang saksi SYAFITRA FERNANDO bersama dengan saksi GENTHA FEBRYANTORO yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Pesawaran yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Pantai Mutun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sering terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi SYAFITRA FERNANDO bersama dengan saksi GENTHA FEBRYANTORO langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa DARMAWANSYAH dan saksi AGUSTIAWAN, saksi SYAFITRA FERNANDO bersama dengan saksi GENTHA FEBRYANTORO menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantung bagian depan sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa DARMAWANSYAH yang diakui Terdakwa akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi melakukan pengembangan penyelidikan di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran tempat Terdakwa DARMAWANSYAH bersama dengan saksi AGUSTIAWAN dan RIAN (DPO) terakhir mengkonsumsi narkoba. dalam rumah kosong tersebut Saksi SYAFITRA FERNANDO dan saksi GENTHA FEBRYANTORO menemukan dan mengamankan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan diatas ventilasi pintu kamar rumah kosong tersebut, yang diakui Terdakwa DARMAWANSYAH barang tersebut adalah milik Terdakwa DARMAWANSYAH bersama dengan saksi AGUSTIAWAN dan RIAN (DPO) yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu pada tanggal 17 Januari 2021;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki / menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium NO. PP.01.01.100.01.21.0045, tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Rico Erwinda BR, S,Farm, Apt. selaku Penuji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa Seperangkat alat hisap sabu (bong) dari Terdakwa DARMAWANSYAH als MAWAN Bin USMAN adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung No. Lab. 0443 – 25. B / HP / I / 2021, tanggal 28 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dan Iproh Susanti SKM serta Widiyawati, Amd. F, selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa an. DARMAWANSYAH als MAWAN Bin USMAN adalah benar mengandung zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DARMAWANSYAH Alias MAWAN Bin USMAN bersama-sama dengan saksi AGUSTIAWAN Bin ABDUL HADI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta RIAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Januari atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah kosong yang beralamatkan di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa DARMAWANSYAH Alias MAWAN Bin USMAN bersama-sama dengan saksi AGUSTIAWAN Bin ABDUL HADI serta RIAN (DPO) bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama dengan cara berpatungan dimana RIAN (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), sementara Terdakwa DARMAWANSYAH dan saksi AGUSTIAWAN masing-masing memberikan uang sejumlah Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan Terdakwa DARMAWANSYAH bersama-sama dengan saksi AGUSTIAWAN untuk membeli sabu dari RUDI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa DARMAWANSYAH membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari RUDI (DPO) kerumah kosong yang beralamatkan di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di rumah kosong yang beralamatkan di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, RIAN (DPO) sudah menunggu di dalam kamar rumah Kosong tersebut, lalu Terdakwa DARMAWANSYAH bersama dengan saksi AGUSTIAWAN serta RIAN (DPO) langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian dengan cara sabu yang berupa kristal putih dimasukan kedalam tabung kaca (pirek), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan kedalam botol plastik yang berisi air melalui pipet/ sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap). Asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet/sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada di dalam botol plastik, dan masuk kedalam mulut lalu asap tersebut Terdakwa hembuskan seperti asap rokok. dimana Terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) hisapan dan bergantian dengan AGUSTIAWAN dan RIAN (DPO);

Bahwa Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sejak bulan November 2020;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa DARMAWANSYAH bersama-sama dengan saksi AGUSTIAWAN serta RIAN (DPO) kembali ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama, kemudian Terdakwa DARMAWANSYAH bersama-sama dengan saksi AGUSTIAWAN bermaksud menemui Sdr RUDI (DPO) di pinggir Jalan Pantai Mutun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran guna mendapatkan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, saat Terdakwa DARMAWANSYAH bersama dengan saksi AGUSTIAWAN menunggu RUDI (DPO) sekira pukul 20.00 WIB datang saksi SYAFITRA FERNANDO bersama dengan saksi GENTHA FEBRYANTORO yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Narkotika Polres Pesawaran yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Pantai Mutun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sering terjadi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi SYAFITRA FERNANDO bersama dengan saksi GENTHA FEBRYANTORO langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DARMAWANSYAH dan saksi AGUSTIAWAN, saksi SYAFITRA FERNANDO bersama dengan saksi GENTHA FEBRYANTORO menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantung bagian depan sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa DARMAWANSYAH yang diakui Terdakwa akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi melakukan pengembangan penyelidikan di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran tempat Terdakwa DARMAWANSYAH bersama dengan saksi AGUSTIAWAN dan RIAN (DPO) terakhir mengkonsumsi narkotika. dalam rumah kosong tersebut Saksi SYAFITRA FERNANDO dan saksi GENTHA FEBRYANTORO menemukan dan mengamankan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan diatas ventilasi pintu kamar rumah kosong tersebut, yang diakui Terdakwa DARMAWANSYAH barang tersebut adalah milik Terdakwa DARMAWANSYAH bersama dengan saksi AGUSTIAWAN dan RIAN (DPO) yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tanggal 17 Januari 2021;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki / menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium NO. PP.01.01.100.01.21.0045, tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Rico Erwinda BR, S,Farm, Apt. selaku Penuji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa Seperangkat alat hisap sabu (bong) dari Terdakwa DARMAWANSYAH als MAWAN Bin USMAN adalah benar mengandung

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung No. Lab. 0443 – 25. B / HP / I / 2021, tanggal 28 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dan Iproh Susanti SKM serta Widiyawati, Amd. F, selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa an. DARMAWANSYAH als MAWAN Bin USMAN adalah benar mengandung zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syafitra Fernando bin Edwin** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Genthia Febryantoro telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan Pantai Mutun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran karena mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Pantai Mutun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, lalu Saksi bersama dengan Saksi Genthia Febryantoro tempat dimaksud dan melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Saudara Agustiawan, Saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantung bagian depan sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh terdakwa yang diakui

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi melakukan pengembangan penyelidikan di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran tempat terdakwa, Saudara Agustiawan dan Saudara Rian (DPO) terakhir mengkonsumsi narkoba, dan ternyata di dalam rumah kosong tersebut menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di atas ventilasi pintu kamar rumah kosong tersebut;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang telah terdakwa, Saudara Agustiawan dan Saudara Rian (DPO) digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021;
- Bahwa setelah menemukan barang-barang tersebut, Saksi langsung membawa terdakwa dan Saudara Agustiawan berikut barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari membeli dari Saudara Rudi dan uang tunai yang ditemukan tersebut adalah uang yang akan Terdakwa gunakan untuk membeli Sabu dari Saudara Rudi;
- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine oleh Penyidik dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan di dalam kantung bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa dan Saudara Agustiawan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Gentha Febryantoro bin Bambang Irwanto** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Syafitra Fernando bin Edwin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan Pantai Mutun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran karena mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Pantai Mutun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, lalu Saksi bersama dengan Saksi Syafitra Fernando bin Edwin tempat dimaksud dan melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saudara Agustiawan, Saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantung bagian depan sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh terdakwa yang diakui terdakwa akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi melakukan pengembangan penyelidikan di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran tempat terdakwa, Saudara Agustiawan dan Saudara Rian (DPO) terakhir mengkonsumsi narkotika, dan ternyata di dalam rumah kosong tersebut menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di atas ventilasi pintu kamar rumah kosong tersebut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang telah terdakwa, Saudara Agustiawan dan Saudara Rian (DPO) digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021;
- Bahwa setelah menemukan barang-barang tersebut, Saksi langsung membawa terdakwa dan Saudara Agustiawan berikut barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari membeli dari Saudara Rudi dan uang tuai yang ditemukan tersebut adalah uang yang akan Terdakwa gunakan untuk membeli Sabu dari Saudara Rudi;
- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine oleh Penyidik dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan di dalam kantung bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa dan Saudara Agustiawan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Agustiawan bin Abdul Hadi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi karena Saksi bersama dengan terdakwa dan telah menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Pantai Mutun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi dan terdakwa sedang menunggu Saudara Rian di pinggir Jalan Pantai Mutun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran untuk membeli Narkotika jenis Sabu, Saksi didatangi oleh anggota Kepolisian dan langsung melakukan penggeladahan terhadap Saksi dan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantung bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian anggota Kepolisian meminta Saksi menunjukan lokasi Saksi dan terdakwa menggunakan Sabu, lalu Saksi dan terdakwa menunjukan rumah kosong yang beralamatkan di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dan setelah anggota Kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan barang berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) di atas ventilasi pintu kamar rumah kosong tersebut, selanjutnya Saksi dan terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pesawaran;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama dengan terdakwa dan Saudara Rian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk menghilangkan pegal;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang Saudara pakai dari membeli dari Saudara Rudi secara patungan antara Saksi, Terdakwa dan Saudara Rian;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa bersama dengan Saksi Agustiawan telah menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Pantai Mutun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya pada hari hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Agustiawan sedang menunggu Saudara Rian di pinggir Jalan Pantai Mutun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran untuk membeli Narkotika jenis Sabu, Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian dan langsung melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan Saksi Agustiawan dan ditemukan 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantung bagian depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian anggota Kepolisian meminta Terdakwa menunjukkan lokasi Terdakwa dan Saksi Agustiawan menggunakan Sabu, lalu Terdakwa dan Saksi Agustiawan menunjukkan rumah kosong yang beralamatkan di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dan setelah anggota Kepolisian melakukan pengegedahan ditemukan barang berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) di atas ventilasi pintu kamar rumah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agustiawan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pesawaran;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut dengan cara awalnya sabu yang berupa kristal putih dimasukkan kedalam tabung kaca (pirek), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan kedalam botol plastik yang berisi air melalui pipet/sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap). Asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet/sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada di dalam botol plastik, dan masuk ke dalam mulut lalu asap tersebut Terdakwa hembuskan seperti asap rokok sebanyak 2 (dua) hisapan dan bergantian dengan Saksi Agustiawan dan Saudara Rian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk menghilangkan pegal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari membeli dari Saudara Rudi secara patungan dengan Saksi Agustiawan dan Saudara Rian;
- Bahwa uang yang ditemukan oleh Polisi tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Rudi;
- Bahwa untuk harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine oleh Penyidik dan hasilnya urine saya positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium NO. PP.01.01.100.01.21.0045, tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rico Erwinda BR, S.Farm, Apt. selaku Penuji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa Seperangkat alat hisap sabu (bong) dari Terdakwa Darmawansyah alias Mawan bin Usman adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung No. Lab. 0443 – 25. B / HP / I / 2021, tanggal 28 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dan Iproh Susanti SKM serta Widiyawati, Amd. F, selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa atas nama Darmawansyah alias Mawan bin Usman adalah benar mengandung zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Seperangkat alat hisap sabu (Bong);
2. 1 (satu) lembar uang tunai Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Darmawansyah alias Mawan bin Usman ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di bertempat di pinggir jalan Pantai Mutun, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Agustiawan bin Abdul Hadi serta saudara Rian (DPO) bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama dengan cara berpatungan dimana saudara Rian (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sementara terdakwa dan saksi Agustiawan masing-masing

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan terdakwa bersama-sama dengan saksi Agustiawan untuk membeli sabu dari saudara Rudi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari saudara Rudi (DPO) ke rumah kosong yang beralamatkan di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dan sekitar pukul 13.00 WIB sesampainya di rumah kosong yang beralamatkan di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, saudara RIAN (DPO) sudah menunggu di dalam kamar rumah kosong tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Agustiawan serta saudara Rian (DPO) langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut yaitu sabu yang berupa kristal putih tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet/ sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), asap tersebut terdakwa hisap melalui pipet/sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada di dalam botol plastik, dan masuk ke dalam mulut, lalu asap tersebut terdakwa hembuskan seperti asap rokok, dimana terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) hisapan dan bergantian dengan Agustiawan dan Rian (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa Darmawansyah bersama-sama dengan saksi Agustiawan serta saudara Rian (DPO) kembali ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama, kemudian terdakwa Darmawansyah bersama-sama dengan saksi Agustiawan bermaksud menemui Saudara Rudi (DPO) di pinggir Jalan Pantai Mutun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran guna mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat terdakwa Darmawansyah bersama dengan saksi Agustiawan menunggu saudara Rudi (DPO) sekira pukul 20.00 WIB datang saksi Syafitra Fernando bersama dengan saksi Gentha Febryantoro yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Narkotika Polres Pesawaran yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Pantai Mutun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran sering terjadi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi Syafitra Fernando bersama dengan saksi Gentha Febryantoro langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Darmawansyah dan saksi Agustiawan, saksi Syafitra Fernando bersama dengan saksi Gentha Febryantoro menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantung bagian depan sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh terdakwa yang diakui terdakwa akan digunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu, kemudian saksi Syafitra Fernando bersama dengan saksi Gentha Febryantoro melakukan pengembangan penyelidikan di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran tempat terdakwa Darmawansyah bersama dengan saksi Agustiawan dan saudara Rian (DPO) terakhir mengkonsumsi Narkoba dalam rumah kosong tersebut dan Saksi Syafitra Fernando dan saksi Gentha Febryantoro menemukan dan mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan diatas ventilasi pintu kamar rumah kosong tersebut, yang diakui terdakwa Darmawansyah barang tersebut adalah milik terdakwa Darmawansyah bersama dengan saksi Agustiawan dan saudara Rian (DPO) yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu pada tanggal 17 Januari 2021;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium NO. PP.01.01.100.01.21.0045, tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Rico Erwinda BR, S,Farm, Apt. selaku Penuji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa Seperangkat alat hisap sabu (bong) dari Terdakwa Darmawansyah alias Mawan bin Usman adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung No. Lab. 0443 – 25. B / HP / I / 2021, tanggal 28 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung, dan Iproh Susanti SKM serta Widiyawati, Amd. F, selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa atas nama Darmawansyah alias Mawan bin Usman adalah benar mengandung zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Ad.1. “Setiap orang“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa Darmawansyah alias Mawan bin Usman dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana “Tanpa hak atau melawan hukum” disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa izin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang dalam hal ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Darmawansyah alias Mawan bin Usman ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di bertempat di pinggir jalan Pantai Mutun, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, yang mana pada awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Agustiawan bin Abdul Hadi serta saudara Rian (DPO) bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama dengan cara berpatungan dimana saudara Rian (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sementara terdakwa dan saksi Agustiawan masing-masing memberikan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan terdakwa bersama-sama dengan saksi Agustiawan untuk membeli sabu dari saudara Rudi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari saudara Rudi (DPO) ke rumah kosong yang beralamatkan di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dan sekitar pukul 13.00 WIB sesampainya di rumah kosong yang beralamatkan di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, saudara RIAN (DPO) sudah menunggu di dalam kamar rumah kosong tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Agustiawan serta saudara Rian (DPO) langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian, yang mana cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut yaitu sabu yang berupa kristal putih tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet/ sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), asap tersebut terdakwa hisap

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pipet/sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada di dalam botol plastik, dan masuk ke dalam mulut, lalu asap tersebut terdakwa hembuskan seperti asap rokok, dimana terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) hisapan dan bergantian dengan Agustiawan dan Rian (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa Darmawansyah bersama-sama dengan saksi Agustiawan serta saudara Rian (DPO) kembali ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama, kemudian terdakwa Darmawansyah bersama-sama dengan saksi Agustiawan bermaksud menemui Saudara Rudu (DPO) di pinggir Jalan Pantai Mutun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran guna mendapatkan narkotika jenis sabu, lalu pada saat terdakwa Darmawansyah bersama dengan saksi Agustiawan menunggu saudara Rudi (DPO) sekira pukul 20.00 WIB datang saksi Syafitra Fernando bersama dengan saksi Gentha Febryantoro yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Narkotika Polres Pesawaran yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Pantai Mutun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran sering terjadi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi Syafitra Fernando bersama dengan saksi Gentha Febryantoro langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Darmawansyah dan saksi Agustiawan, saksi Syafitra Fernando bersama dengan saksi Gentha Febryantoro menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantung bagian depan sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh terdakwa yang diakui terdakwa akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Syafitra Fernando bersama dengan saksi Gentha Febryantoro melakukan pengembangan penyelidikan di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran tempat terdakwa Darmawansyah bersama dengan saksi Agustiawan dan saudara Rian (DPO) terakhir mengkonsumsi Narkotika dalam rumah kosong tersebut dan Saksi Syafitra Fernando dan saksi Gentha Febryantoro menemukan dan mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan diatas ventilasi pintu kamar rumah kosong tersebut, yang diakui terdakwa Darmawansyah barang tersebut adalah milik terdakwa Darmawansyah bersama dengan saksi Agustiawan dan saudara

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rian (DPO) yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tanggal 17 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium NO. PP.01.01.100.01.21.0045, tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Rico Erwinda BR, S,Farm, Apt. selaku Penuji serta diketahui oleh Dra. Masrurroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa Seperangkat alat hisap sabu (bong) dari Terdakwa Darmawansyah alias Mawan bin Usman adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung No. Lab. 0443 – 25. B / HP / I / 2021, tanggal 28 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dan Iproh Susanti SKM serta Widiyawati, Amd. F, selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa atas nama Darmawansyah alias Mawan bin Usman adalah benar mengandung zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur–unsur dalam pasal dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu terdakwa Darmawansyah alias Mawan bin Usman pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar uang tunai Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah), yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Darmawansyah alias Mawan bin Usman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Seperangkat alat hisap sabu (Bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. dan Vita Deliana S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 April 2021** oleh **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.** dan **Septina S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Meilita Hasan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti

Yulis Septiana, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)